GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tatanan hukum Aceh yang selaras dengan pembangunan hukum nasional, Pemerintah Aceh berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum kabupaten/kota melalui Konsultasi, Fasilitasi, Evaluasi, pengkajian, Pembatalan, dan pelaporan produk hukum kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 249 dan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota wajib menyampaikan Produk Hukum Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dilakukan pengkajian dan penilaian agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan untuk menghindari terjadinya Pembatalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

7. Peraturan ..../2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah Kepala pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupate/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Produk Hukum Kabupaten/Kota adalah Qanun Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, dan Peraturan DPRK.
9. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

10. Fasilitasi ..../3

10. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya Pembatalan.
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan qanun yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan qanun yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
13. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Qanun, Peraturan Bupati/Walikota, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dan Peraturan DPRK karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
15. Qanun Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh.
16. Peraturan Bupati/Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
17. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN WEWENANG

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk Hukum Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. mengupayakan lahirnya produk hukum Kabupaten/Kota yang tertib regulasi meliputi tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi, dan tertib implementasi; dan
b. menciptakan pemahaman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap tahapan dan tata cara Konsultasi, Fasilitasi, Evaluasi, pengkajian, Pembatalan, dan pelaporan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

Pasal 4 ..../4

Pasal 4

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota berwenang:
   a. melakukan Fasilitasi dan Evaluasi terhadap rancangan qanun, rancangan Peraturan Bupati/Walikota, rancangan peraturan bersama Bupati/Walikota, dan rancangan peraturan DPRK guna menghindari terjadinya Pembatalan produk hukum Kabupaten/Kota;
   b. melakukan Pembatalan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota;
   c. memberikan sanksi kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang tidak menghentikan pelaksanaan produk hukum Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan; dan
   d. memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Produk Hukum Kabupaten/Kota.

(2) Pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 5

Pembinaan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota dilakukan melalui:
   a. Konsultasi;
   b. Fasilitasi; dan
   c. Evaluasi.

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 6

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau DPRK terhadap rancangan qanun yang belum atau sedang dilakukan pembahasan, rancangan Peraturan Bupati/Walikota, rancangan peraturan bersama Bupati/Walikota, dan peraturan DPRK sebelum ditetapkan.

Pasal 7

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur.
(2) Konsultasi dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan Konsultasi disertai dengan rancangan produk hukum yang akan dikonsultasikan.
(3) Penyampaian surat permohonan dan rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung disertai dengan *softcopy,* atau melalui surat elektronik/*email* yang ditujukan ke Gubernur melalui Biro Hukum.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 8

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan qanun yang belum disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRK, serta rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan peraturan DPRK sebelum ditetapkan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan Produk Hukum diterima.

(3) Hasil ..../5

(3) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

(4) Bupati/walikota dan DPRK melakukan penyempurnaan rancangan qanun berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur sebelum dilakukan persetujuan bersama.

(5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak melakukan Fasilitasi, terhadap rancangan qanun dilanjutkan tahapan persetujuan bersama, rancangan Peraturan Bupati/Walikota, peraturan bersama kepala daerah dan rancangan peraturan DPRK dilanjutkan tahapan penetapan.

(6) Bagan pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap semua rancangan qanun dan Peraturan Bupati/Walikota kecuali terhadap rancangan qanun dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang dilakukan Evaluasi.

(2) Fasilitasi terhadap rancangan qanun perangkat daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Fasilitasi.

(4) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibagi dalam 3 (tiga) tim berdasarkan wilayah kerja.

(5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari SKPA terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Pelaksanaan Konsultasi dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi antara lain *teleconference*.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 11

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan qanun dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang :

a. RPJPD;
b. RPJMD;
c. APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penjabaran APBK;
d. pajak daerah;
e. retribusi daerah; dan
f. tata ruang daerah.

Pasal 12

Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya rancangan qanun dari pimpinan DPRK sebelum ditetapkan wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk dilakukan Evaluasi.

Paragraf 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

(1) Evaluasi terhadap rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJP Aceh dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil ...../6

(2) Hasil Evaluasi terhadap rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Qanun diterima.

(3) Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil Evaluasi rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJP Aceh dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil Evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRK, dan Bupati/Walikota menetapkan rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Qanun, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Qanun dimaksud.

Paragraf 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 14

(1) Evaluasi terhadap rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menguji kesesuaian dengan RPJP Kabupaten/Kota, RPJM Aceh dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil Evaluasi terhadap rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Qanun diterima.

(3) Apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil Evaluasi rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJP Kabupaten/Kota, RPJM Aceh dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil Evaluasi diterima.

(4) Dalam hal hasil Evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRK, dan Bupati/Walikota menetapkan rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang RPJMD menjadi Qanun, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Qanun dimaksud.

Paragraf 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 15

(1) Evaluasi terhadap rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, dan Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

(2) Bupati/Walikota menyampaikan Ranqanun tentang APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah disetujui bersama DPRK dan Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai Peraturan Perundang-undangan, secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(3) Dalam ..../7

(3) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan berkoordinasi dengan Biro Hukum.

(4) Hasil Evaluasi terhadap rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Ranqanun dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud.

(6) Apabila Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRK dan Bupati/Walikota tetap menetapkan Ranqanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK menjadi qanun dan peraturan bupati/peraturan walikota akan dilakukan Pembatalan oleh Gubernur Aceh.

Paragraf 4

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 16

(1) Evaluasi terhadap rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan huruf e dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

(2) Dalam melakukan Evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(3) Konsultasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Qanun Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengkajian.

(4) Hasil Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan qanun dimaksud.

Paragraf 5

Tata Ruang Daerah

Pasal 17

(1) Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi rancangan qanun tentang RTRWK, rancangan qanun tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan rancangan qanun tentang Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran rancangan qanun, surat rekomendasi Gubernur dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.

(3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan qanun tentang RTRWK juga dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa :

a. berita acara rapat Konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang;
b. persetujuan bersama dengan DPRK atas rancangan perda beserta lampirannya;
c. berita acara Konsultasi publik;
d. berita acara rapat Konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi; dan
e. berita acara rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan.

(4) Hasil ...../8

(4) Hasil Evaluasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan qanun dimaksud.

(5) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Bagan pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan 17, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota dilakukan melalui :

a. pemberian Noreg;
b. pengkajian; dan
c. pelaporan.

Bagian Kesatu

Pemberian Nomor Register

Pasal 20

(1) Pemberian Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan terhadap rancangan qanun yang telah dilakukan Fasilitasi atau Evaluasi.

(2) Pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum pada Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota.

(3) Rancangan qanun yang belum mendapat Noreg belum dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Kabupaten/Kota.

(4) Pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan qanun, maupun melalui surat elektronik/*email*.

Paragraf 1

Nomor Register Terhadap Rancangan Qanun

Pasal 21

(1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan Qanun Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Qanun Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRK untuk mendapatkan Noreg.

(2) Gubernur memberikan Noreg paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan qanun dari Bupati/Walikota.

Paragraf 2

Nomor Register Terhadap Rancangan Qanun Hasil Evaluasi

Pasal 22

(1) Pemberian Noreg terhadap rancangan qanun yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan apabila hasil Evaluasi Gubernur menyatakan bahwa rancangan qanun dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

(2) Dalam ..../9

(2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan qanun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

(3) Rancangan qanun yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Noreg.

(4) Gubernur memberikan Noreg paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan qanun dari Bupati/Walikota.

Pasal 23

Rancangan Qanun Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 24

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi berdasarkan hasil Fasilitasi dan Evaluasi.

Pasal 25

(1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Produk Hukum Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukan pengkajian.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang meliputi kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.

(3) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Produk Hukum Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pembatalan

Pasal 26

Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota dilakukan berdasarkan:

a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau

b. temuan dari Tim Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 27

(1) Dalam melakukan pembatalan Sekretaris daerah atas nama Gubernur membentuk tim Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan.

(2) Tim Pembatalan produk hukum Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kajian berupa sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim.

(4) Dalam ..../10

(4) Dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat sekretaris daerah atas nama Gubernur perihal pernyataan sesuai.

(5) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota kepada Bupati/Walikota.

(6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah.

(7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah tidak membatalkan produk hukum kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kesusilaan, menteri membatalkan produk hukum dimaksud.

Pasal 28

(1) Usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditindaklanjuti oleh Tim Pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan oleh Tim.

(3) Dalam hal Tim Pembatalan menemukan pertentangan dengan tolak ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan keputusan Gubernur tentang Pembatalan qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota.

(4) Dalam hal tim Pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah atas nama Gubernur menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.

Pasal 29

(1) Tim Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaskud dalam Pasal 27 dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tim Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkonsultasikan materi muatan Pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

(3) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota diterima;

b. bertanggungjawab bersama tim Pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh Bupati/Walikota; dan

c. tugas lainnya yang diperlukan.

Pasal 30

Pengharmonisasian keputusan Gubernur tentang Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3) dilakukan oleh Biro Hukum dan dicetak pada kertas bertanda khusus.

Paragraf 2 ..../11

Paragraf 2

Tindak Lanjut Atas Pembatalan

Pasal 31

(1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Qanun Kabupaten/Kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan Pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Qanun Kabupaten/Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRK bersama Bupati/Walikota mencabut qanun dimaksud.

(2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Qanun Kabupaten/Kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan Pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Qanun Kabupaten/Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRK bersama Bupati/Walikota merubah qanun dimaksud.

Pasal 32

(1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati/Walikota mencabut peraturan Bupati/Walikota dimaksud.

(2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan Pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati/Walikota merubah Peraturan Bupati/Walikota dimaksud.

Paragraf 3

Keberatan Atas Pembatalan

Pasal 33

Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau DPRK Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan Pembatalan Qanun Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Walikota diterima.

Pasal 36

Mekanisme pemberian Noreg, pengkajian dan Pembatalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 37

(1) Gubernur melaporkan hasil Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota kepada Menteri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII ..../13

BAB VII

PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Juli 2016
23 Syawal 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Juli 2016
23 Syawal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 45